



## Dinas Tenaga Kerja

Jl.Letnan Jendral Sutoyo Pontianak 78121 081345565566

<https://disnaker.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Tenaga Kerja

# Penerbitan Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Wilayah Kerja Kota Pontianak

No. SK : 08.3/DISNAKER/TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi Akta Pendirian dan/atau akta perubahan badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang memuat kegiatan jasa penempatan tenaga kerja dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan
4. Fotokopi NPWP Perusahaan
5. Fotokopi Sertifikat Hak Kepemilikan Tanah dan Bangunan Kantor atau Perjanjian Sewa Paling Singkat 5 Tahun
6. Surat Pernyataan dari Penanggung Jawab Perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggungjawab LPTKS lain
7. Bagan Struktur Organisasi dan Personil
8. Rencana Kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun kedepan
9. Pas Foto berwarna penanggung jawab ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
10. Bukti Wajib Laporan Ketenagakerjaan yang masih berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Tenaga Kerja

Jl.Letnan Jendral Sutoyo Pontianak 78121 081345565566

<https://disnaker.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Tenaga Kerja

- 
1. Mengajukan berkas permohonan dan persyaratan izin usaha
  2. Meneliti kelengkapan berkas dan meregistrasi permohonan izin usaha serta menyerahkan tanda bukti penerimaan berkas jika sudah lengkap dan benar
  3. Mengentri data serta mencetak draf surat izin usaha
  4. Mengoreksi dan memaraf draf izin usaha (kepada Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Koordinator



## Dinas Tenaga Kerja

Jl.Letnan Jendral Sutoyo Pontianak 78121 081345565566

<https://disnaker.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Tenaga Kerja

### Waktu Penyelesaian

54 Menit

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan (54 Menit)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Ijin LPTKS

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, sarandan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

1. Tatap muka langsung kepada Admin Operator
2. SMS/WA 0856-5494-3737

· Alur Pengaduan:

Masyarakat/Pemohon menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis/Via Online (E-mail) □ Pejabat Pengelola Pengaduan □ Tim Pengelola Pengaduan □ Masyarakat/Pemohon menerima Jawaban Pengaduan

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan Ringan, memerlukan waktu 54 menit.